

34th Edition – September 2025



Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025

Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui peraturan ini, pemerintah telah menunjuk penyelenggara PMSE untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh Pengusaha Dalam Negeri yang bertransaksi di Marketplace.

Pihak Lain tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi:

- a. penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan;
- b. penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan;

Minister of Finance Regulation (MoFR) Number 37 of 2025

Concerning the Appointment of Other Parties as Income Tax Collectors and the Procedures for Collection, Remittance, and Reporting of Income Tax Collected by Other Parties on Income Received or Earned by Domestic Merchants through the Electronic Trading System ("PMSE") mechanism.

Through this regulation, the government has designated PMSE operators to collect Article 22 Income Tax at a rate of 0.5% (zero point five percent) on income received or earned by Domestic Entrepreneurs conducting transactions through a marketplace.

Other Parties shall not withhold Income Tax Article 22 on income received or earned by Domestic Merchants in connection with the following transactions:

- a. the sale of goods and/or services by an individual domestic taxpayer with gross turnover of up to Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) in the current Fiscal Year and who has submitted a statement letter;*
- b. the sale of delivery or expedition services by an individual domestic taxpayer as a partner of a technology-based application company providing transportation services;*

- c. penjualan barang dan/atau jasa oleh Pedagang Dalam Negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;
 - d. penjualan pulsa dan kartu perdana;
 - e. penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan; dan/atau
 - f. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- c. *the sale of goods and/or services by a Domestic Merchant who has submitted an exemption certificate from income tax withholding and/or collection;*
 - d. *the sale of prepaid vouchers and starter packs;*
 - e. *the sale of gold jewelry, gold bullion, jewelry made entirely of non-gold materials, gemstones, and/or other similar stones, conducted by gold jewelry manufacturers, gold jewelry traders, and/or gold bullion entrepreneurs; and/or*
 - f. *the transfer of rights over land and/or buildings, or a sale and purchase binding agreement over land and/or buildings along with its amendments.*

Your Prime Services International Contacts:

Fenny Widjojo

fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim

abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto

heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga

emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak

ellis.veronika@ptpsi.com

www.ptpsi.com



PT Prime Services International



@primeservices.id